

BAB I

Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

Perda Pembentukan SKPD

Biro Hukum merupakan salah satu unsur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi, misi Biro Hukum

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Biro Hukum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mempunyai visi “ Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum “ dan misi :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM
3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2022, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2023 meliputi hal-hal berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro_____

Berdasarkan Renstra Biro Hukum tahun 2016-2021 tujuan yang ingin dicapai Biro Hukum adalah:

1. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota.
2. Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.
3. Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.
4. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum. dan dokumentasi hukum baik secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah Provinsi dan kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.
3. Penyaluran dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi serta kab/kota.
5. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan serta portal website pemerintah provinsi / sistim JDIIH

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota”.

2.2. Kebijakan Keuangan _____

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2023 Biro Hukum melaksanakan 2 (dua) program kerja dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.335.325.102

DAERAH PROVINSI		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.857.134
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.581.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.070.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.668.200
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	953.938.328
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.240.440
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.900.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.070.000
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	695.881.351
9.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	353.057.207
10.	Fasilitasi Bantuan Hukum	342.824.144
	JUMLAH	2.031.206.453

Sampai akhir Desember 2023 dari total Anggaran Rp. 2.031.206.453,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.872.955.815,- (92,21%)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD _____

Penyusunan APBD Tahun 2023, ditempuh melalui pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	100%

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang Milik Daerah	100%	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%
NO	PROGRAM	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
II.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
9.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peningkatan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100%	100%
10.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	SK	750	906
11.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Pergub	40	41
12.	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Perda	10	9
13.	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	80	112
14.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penanganan Perkara yang Diselesaikan	10	12
15.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Advokasi Masyarakat Miskin	8	8

1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan total realisasi belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.872.955.815,- jumlah tersebut mencapai (92,21%) dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.2.031.206.453,- dengan rincian sebagai berikut (terlampir) :

No	Nama Belasnja	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Operasional	Rp. 1.888.186.013,-	Rp. 1.732.165.815,-	Rp. 156.020.198,-
2.	Belanja Modal	Rp. 143.020.440,-	Rp. 140.790.000,-	Rp. 2.230.440,-
	Jumlah	Rp.2.031.206.453,-	Rp. 1.872.955.815,-	Rp. 158.250.638,-

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Hukum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
	BELANJA				
I	BELANJA OPERASI	1.888.186.013	1.732.165.815	91,74	156.020.198
1	Belanja Pegawai	54.030.000	54.030.000	100,00	0
2	Belanja Barang dan Jasa	1.834.156.013	1.678.135.815	91,49	156.020.198
II	BELANJA MODAL	143.020.440	140.790.000	91,95	2.230.440
1	Belanja Peralatan dan Mesin	143.020.440	140.790.000	91,95	2.230.440
2	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Pencapaian realisasi keuangan atas kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

NO	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Belanja Daerah				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.335.325.102	1.260.317.958	94,38%	75.007.144
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	37.857.134	37.557.134	99,20%	300.000

	Perangkat Daerah				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.581.000	54.581.000	100%	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.070.000	10.711.610	96,76%	358.390
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.668.200	83.522.692	99,82%	145.508
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	953.938.328	883.361.688	92,60%	70.576.640
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.240.440	132.010.000	98,33%	2.230.440
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,900.000	2.889.046	99,62%	10.954
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.070.000	55.684.788	97,57%	1.385.212
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	695.881.351	612.637.857	88,03%	83.243.494
9	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	353.057.207	331.083.307	93,77%	21.973.900
10	Fasilitasi Bantuan Hukum	342.824.144	281.554.550	82,12%	61.269.594

1.2 Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dan APBD perubahan.

Namun demikian, apabila dilihat dari per-item anggaran, maka terdapat 1 (Satu) kegiatan yang penyerapannya di bawah 90 %, yakni :

1. Fasilitasi Bantuan Hukum dengan dana sebesar Rp.342.824.144,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.281.554.550,- (82,12%), hal ini

disebabkan perkara permohonan pemeriksaan perseroan diajukan ke Pengadilan Negeri pada akhir tahun anggaran sehingga proses persidangan melewati tahun anggaran 2023, termasuk pembayaran biaya perkara. Selanjutnya terdapat beberapa perkara yang dihadapi pada akhir tahun anggaran dan dilaksanakan secara e-litigasi (secara elektronik) sehingga terdapat sisa anggaran pada perjalanan dinas

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor: 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015

7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015;

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah _____

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini

terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut

(at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- 1) Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan

- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dan disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP berbasis Akrujal.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2014 telah dilakukan penyusutan Aset tetap pertama kali sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2014 sedangkan untuk amortisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

BAB V Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Belanja Pegawai	54.030.000,-	54.030.000,-	100,00	68.700.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% dari anggarannya begitupun pada Tahun 2022 mencapai 100%. Rincian objek dari belanja pegawai ini terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
Belanja Honorarium	54.030.000	54.030.000	100,00	68.700.000
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.030.000	54.030.000	100,00	60.540.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	8.160.000

b. Belanja Barang dan Jasa

Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Belanja Barang dan Jasa	1.834.156.013	1.678.135.815	91,49	2.176.911.986,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 91,49% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp. (498.776.171,-) sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2022 anggaran dan realisasi belanja barang & jasa lebih kecil. Rincian objek dari belanja barang dan jasa ini terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
Belanja Barang Pakai Habis	393.276.013	372.288.281	94,66	359.907.257,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.758.013	85.620.981	97,56	101.172.057
Belanja Alat Tulis Kantor	19.911.500	19.242.600	96,64	29.527.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	20.323.000	20.275.000	99,76	19.418.900
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	108.531.500	100.792.500	92,87	105.766.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.150.000	3.150.000	100,00	1.980.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.306.600	39.103.800	99,48	38.342.300
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.991.400	42.991.400	100,00	1.401.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.304.000	61.112.000	85,71	62.300.000
Belanja Jasa Kantor	205.402.000	156.392.096	76,14	263,453,654
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000	1.950.000	100,00	179.775.000
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	105.800.000	68.000.000	64,27	0,00
Honorarium Rohaniawan	200.000	200.000	100,00	200.000
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	14.400.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli	69.700.000	60.000.000	86,08	37.500.000
Belanja Jasa Tagihan Telepon	500.000	493.046	98,61	505.754
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.700.000	20.340.000	98,26	20.700.000
Belanja Registrasi/Keanggotaan	-	-	-	2.400.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.300.000	4.219.050	98,12	2.859.800
Belanja Lembur	2.252.000	1.190.000	52,84	5.113.100
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.400.000	10.041.610	96,55	9.825.370
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.400.000	10.041.610	94,55	9.825.370
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.252.000	36.252.000	100,00	23.864.000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	36.252.000	36.252.000	100,00	23.864.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.770.000	51.465.738	97,53	58.748.500
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorang	-	-	-	26.690.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	46.290.000	45.165.738	97,57	22.150.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	-	-	-	2.643.500
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.500.000	2.500.000	100,00	1.665.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.100.000	1.000.000	90,91	1.220.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000	2.190.000	100,00	4.380.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	690.000	610.000	88,41	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.136.056.000	1.051.696.090	92,57	1.461.113.205
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.136.056.000	1.051.696.090	92,57	1.461.113.205
SURPLUS/DEFISIT	(2.031.206.453)	92,21		(2.445.898.356)

c. Belanja Modal

Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Belanja Modal	143.020.440,-	140.790.000,-	98,44	200.286.370,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023 dan 2022. Realisasi tahun 2023 mencapai 98,44% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp.(59.496.370),- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

No	Uraian	No.Tgl BAST	Merk/unit	Harga Satuan	Jumlah
----	--------	-------------	-----------	--------------	--------

1.	Belanja Modal Meja Bundar	180/984/Huk-2023, Tgl 16 Mei 2023	Expo MP R100	3.400.000	3.400.000
2.	Belanja Modal Kursi	180/984/Huk-2023, Tgl 16 Mei 2023	Susun Futura FTR-405	620.000	2.400.000
3.	Belanja Modal AC Split	180/774.1/Huk-2023, Tgl 8 April 2023	Daikin 1 PK FTC 25 NV 14	7.200.000	21.600.000
4.	Belanja Modal Printer	180/984/Huk-2023, Tgl 16 Mei 2023	Brother DCP T520W	4.600.000	4.600.000
5.	Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas	180/804.1/Huk-2023, Tgl 11 April 2023	Krisbow S290	2.900.000	2.900.000
6.	Belanja Modal Kulkas	180/1047.1/Huk-2023, Tgl 26 Mei 2023	Sharp SJ-237MG	3.085.000	3.085.000
7.	Belanja Modal Laptop	180/1781.1/Huk-2023, Tgl 11 Juli 2023	Axioo Mybook Pro H5 (8S2)	11.400.000	22.800.000
8.	Belanja Modal Tablet	180/1847.1/Huk-2023, Tgl 21 Juli 2023	Microsoft Surface Duo On Android 6GB 256GB	24.675.000	24.675.000
9.	Belanja Modal Scanner	180/2645/Huk-2023, Tgl 27 November 2023	Epson DS 1630	8.450.000	8.450.000
10.	Belanja Modal Printer	180/2644/Huk-2023, Tgl 27 November 2023	Epson L5290	5.550.000	11.100.000
11.	Belanja Modal Printer	180/2644/Huk-2023, Tgl 27 November 2023	HP Ink Tank 115	1.650.000	1.650.000

12.	Belanja Modal Laptop	180/2643/Huk-2023, Tgl 27 November 2023	Acer Travelmate P214 Core I5	11.350.000	34.050.000
Jumlah					140.790.000

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.2.230.440,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2023	2022
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	4.175.000

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa UYHD sebesar Rp. 117.868.135,- , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran. Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa UYHD /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

- a. Jumlah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.253.736.200,- dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp.1.737.087.750,-
- b. Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.872.955.815,- sehingga UYHD sebesar Rp.117.868.135,-

Perkiraan	2023	2022
2. Beban Dibayar Dimuka	9.204.809,17,-	9.006.589,13,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022, pada saldo 2023 yaitu beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 2 (dua) unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. BA 59 sebesar Rp. 5.134.240,-
2. BA 1769 AH sebesar Rp. 4.887.370,00,-
3. Biaya lainnya berjumlah Rp. 20.000,00,- (Biaya Materai dan Biaya Polis)

yang mana total dari rincian tersebut berjumlah Rp. 10.041.610,00,- dibayarkan untuk 1 (satu) tahun yang dibayar pada bulan Desember 2023 sampai dengan Desember 2024 dengan perhitungan $Rp. 10.041.610,00,-/12 = Rp. 836.800,83/\text{bulan}$, sehingga yang menjadi beban tahun 2023 selama 1 bulan adalah $1 \times Rp. 836.800,83$ adalah sebesar Rp. 836.800,83 dan yang menjadi beban dibayar dimuka 2023 selama 11 bulan adalah $11 \times Rp. 836.800,83$ adalah Rp.9.204.809,17,-

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban dibayar dimuka	9.006.589,13,-	9.204.809,17,-	9.006.589,13	9.204.809,17,-

Daftar Beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11

Perkiraan	2023	2022
3. Persediaan	8.774.000,-	14.423.800,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu : Persediaan bahan pakai habis dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Bakar & Pelumas	14.200.000	0,00	14.200.000	0,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	27.800	1.301.500	1.329.300	0,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
--------	------------	------------	-------------	-------

				Akhir
Persediaan Kertas dan Cover	61.000	1.964.000	2.025.000	550.000

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Cetak	0,00	7.630.000	630.000	7.000.000

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Komputer	135.000	2.095.300	1.006.400	1.224.000

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2023	2022
Peralatan dan Mesin	1.854.929.284,-	1.758.953.514,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2023 dan 2022 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 0,00
b. Harga Perolehan 2006 s.d 2023	Rp. 1.854.929.284,-
c. Appraisal 2011	Rp. 0,00
d. Apraisal 2012	Rp. 0,00
e. Apraisal 2013	Rp. 0,00
f. Apraisal 2015	Rp. 0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Peralatan & Mesin	1.758.953.514,00	531.560.000,00	435.584.230,00	1.854.929.284,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.487.907.877,45	379.615.071,39	433.104.231,92	1.434.418.716,92
Nilai Buku	271.045.636,55	151.944.928,61	2,479,998.08	420.510.567,08

Saldo Audited 2022

1.758.953.514,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022	140.790.000,00	
Mutasi antar SKPD	390.770.000,00	(1 unit mobil)
Total Mutasi Tambah	531.560.000,00	

Mutasi Kurang

B. Modal yg tdk dikapitalisir	2.480.000,00	
Mutasi antar SKPD	256.547.000,00	(1 unit mobil)
Reklas antar kelompok aset	176.557.230,00	Reklas ke Aset Tak Bermanfaat
Total Mutasi Kurang	435.584.230,00	
Total Mutasi	967.144.230,00	
Saldo per 31 Des 2023	1.854.929.284,00	

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 140.790.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 390.770.000,00 yang terdiri dari :
Mutasi dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4 senilai Rp. 390.770.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- Belanja Modal yg tdk dikapitalisir terdiri dari 4 unit kursi Futura dengan harga satuan Rp.620.000, maka total belanja modal yg tdk dikapitalisir berjumlah Rp. 2.480.000,00
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 256.547.000,00 yang terdiri dari :
Mutasi ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4 senilai Rp. 256.547.000,00
- Reklas antar kelompok aset senilai Rp. 176.557.230,00 merupakan reklas dari Peralatan & Mesin ke Aset Tidak Bermanfaat

Perkiraan	2023	2022
Aset Tetap Lainnya	27.259.600,-	27.259.600,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2023 dan 2022

1) Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp.....
- Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 27.259.600,-

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Aset Tetap Lainnya	27.259.600			27.259.600
Akm Peny Peralatan & Mesin				
Nilai Buku	27.259.600			27.259.600

Saldo Audited 2022	27.259.600
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2022	0
Mutasi antar SKPD	0
Total Mutasi Tambah	0
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklasifikasi	0
Total Mutasi Kurang	0
Total Mutasi	0
Saldo per 31 Des 2023	27.259.600

Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023.

AKUMULASI PENYUSUTAN

Perkiraan	2023	2022
Akumulasi Penyusutan	1.434.418.716,92	(1.487.907.877,45,-)

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (1.434.418.716,92,-) (1.487.907.877,45,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	1.487.907.877,45	379.615.017,39	433.104.231,93	1.434.418.716,92
Akm. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Akm	1.487.907.877,45	379.615.017,39	433.104.231,93	1.434.418.716,92

Penyusutan				
------------	--	--	--	--

Uraian	Peralatan & Mesin	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 (NERACA)	1.487.907.877,45	0
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	379.615.071,39	0
○ Koreksi Nilai Saldo Awal	1,07	0
○ Beban Penyusutan Tahun 2023	184.230.070,32	0
○ Mutasi antar SKPD	195.385.000,00	0
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	433.104.231,92	0
○ Koreksi Nilai Saldo Awal	1,92	0
○ Mutasi antar SKPD	256.547.000	0
○ Reklas antar Kelompok Aset	176.557.230	0
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023	1.434.418.716,92	0

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- Koreksi Nilai Saldo Awal senilai Rp. 1,07
- Beban Penyusutan Tahun 2023 senilai Rp. 184.230.070,32
- Mutasi antar SKPD Tahun 2022 senilai Rp. 195.385.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- Koreksi Nilai Saldo Awal senilai Rp. 1,92
- Beban Penyusutan Tahun 2023 senilai Rp. 256.547.000
- Mutasi antar SKPD Tahun 2022 senilai Rp. 176.557.230

ASET LAINNYA

Perkiraan	2022	2023
Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	49.850.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2023 dan 2022.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2023	Rp.	49.850.000
c. Appraisal 2011	Rp.	0,00
d. Appraisal 2012	Rp.	0,00
e. Appraisal 2013	Rp.	0,00
f. Appraisal 2015	Rp.	0,00

Daftar Aset Lainnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	0	0	49.850.000,-
Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	0	0	49.850.000,-
Nilai Buku	0	0	0	0

Saldo Audited 2022	49.850.000,-
Mutasi Tambah	
Belanja Modal tahun 2023	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Total Mutasi	0
Saldo per 31 Des 2023	49.850.000,-

Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada tahun 2023.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

AKUMULASI AMORTISASI

Perkiraan	2022	2021
Akumulasi Amortisasi	(49.850.000,-)	(49.850.000,-)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2023 dan 2023. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-			49.850.000,-

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2021 (NERACA)	49.850.000,-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	
○ Kurang Catat/tdk tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	

○ Koreksi + Saldo Awal	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2023	
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 23	49.850.000,-

Perkiraan	2023	2022
Aset Lain-Lain	255.628.230	79.071.000

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	29.221.000,-	176.557.230,-	0	205.778.230,-
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	29.221.000,-	176.557.230,-	0	205.778.230,-
Nilai Buku	0	0	0	0

Terdapat penambahan nilai pada Aset Tidak Bermanfaat dan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp. 176.557.230 akibat adanya Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2023

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2023	2022
Utang Belanja Barang & Jasa	84.872,-	38.686,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan jasa yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang & Jasa	38.686,-	84.872,-	38.686,-	84.872,-

Penambahan sebesar Rp. 84.872,- Utang belanja ini berupa utang belanja telepon Kantor Biro Hukum pemakaian November dan Desember 2023 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2024 dan pengurangan sebesar Rp. 38.686,- berupa utang belanja telepon Desember 2022 yang telah dibayar pada tahun 2023.

EKUITAS

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
Ekuitas	465.664.104,25	325.871.939,72

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dan 2022. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas Awal Rp. 325.871.939,72
- Surplus/Defisit LO Rp. (1.927.634.651,32)
- RK PPKD Rp. 1.868.780.815,00
- Koreksi Ekuitas Rp. 198.646.000,85

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**5.3.1. BEBAN****BEBAN OPERASI**

Perkiraan	2023	2022
Beban Barang & Jasa	1.689.374.581,00	2.168.738.543,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

URAIAN	2023	2022
1	2	3
Beban	1.927.634.651,32	2.350.625.974,31
Beban Operasi	1.743.404.581,00	2.237.438.543,66
Beban Pegawai	54.030.000,00	68.700.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Petimbangan Objektif Lainnya ASN	54.030.000,00	68.700.000,00
Beban Honorarium	54.030.000,00	68.700.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.030.000,00	60.540.000,00

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	8.160.000,00
Beban Barang dan Jasa	1.689.374.581,00	2.168.738.543,66
Beban Barang	383.679.081,00	352.080.557,00
Beban Barang Pakai Habis	383.679.081,00	352.080.557,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.480.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.820.981,00	86.972.057,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.270.400,00	29.610.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21.750.000,00	24.043.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	94.422.500,00	107.166.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.150.000,00	2.380.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.681.800,00	38.207.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.991.400,00	1.401.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	61.112.000,00	62.300.000,00
Beban Jasa	202.533.672,83	296.796.281,70
Beban Jasa Kantor	156.438.282,00	263.453.980,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000,00	179.775.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	68.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	200.000,00	200.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	14.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	60.000.000,00	37.500.000,00
Beban Tagihan Telepon	539.232,00	506.080,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.340.000,00	20.700.000,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	-	2.400.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.219.050,00	2.859.800,00
Beban Lembur	1.190.000,00	5.113.100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.843.390,00	9.487.301,70
Beban Asuransi Barang Milik	9.843.390,00	9.487.301,70

Daerah		
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.252.000,00	23.864.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	36.252.000,00	23.864.000,00
Beban Pemeliharaan	51.465.738,00	58.748.500,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.465.738,00	58.748.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorang	-	26.690.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.165.738,00	22.150.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	-	2.643.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	1.665.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.220.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000,00	4.380.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	610.000	-
Beban Perjalanan Dinas	1.051.696.090,00	1.461.113.205,00
Beban Perjalanan Dinas Daerah	1.051.696.090,00	1.461.113.205,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.051.696.090,00	1.461.113.205,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	184.230.070,32	113.187.430,65
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.230.070,32	113.187.430,65
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.927.634.651,32)	(2.350.625.974,31)

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Barang Pakai Habis	372.288.281	383.679.081,00	(11.390.800)
• Belanja Jasa Kantor	156.392.096	156.438.282	(46.186)
• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.041.610	9.843.390	198.220
Jumlah			(11.238.766)

Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	11.573.000	0,00	2.627.000	0,00	14.200.000

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Alat Tulis Kantor	1.301.500	0,00	0,00	1.329.300	0,00	27.800

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Kertas & Cover	0,00	2.025.000	550.000	0,00	0,00	1.475.000

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Bahan Cetak	0,00	630.000	7.000.000	0,00	6.370.000	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Bahan Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Bahan Komputer	1.428.400	0,00	0,00	1.006.400	422.000	0,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 yaitu untuk pemakaian telp bulan November dan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja telp	38.686	0,00	0,00	84.872	0,00	46,186

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya:

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Premi asuransi BMD	4.912.685,00	0,00	4.093.904,17	9.204.809,17	0,00	198,220

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 184.230.070,3

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal

31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2023	2022
Ekuitas	465.664.104,25	325.871.939,72

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022. Saldo tahun 2023 berasal dari :

1	Ekuitas Awal	325.871.939,72
2	Koreksi Ekuitas	198.646.000.85
3	Surplus / Defisit - LO	(1.927.634.651,32)
4	RK PPKD	1.868.780.815,00
5	Ekuitas Akhir	465.664.104,25

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 352.871.939,72 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2022. Penjelasannya dirinci sebagai berikut :
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 198.646.000.85 adalah nilai dari Koreksi saldo awal Akm. Peny Peralatan & Mesin, Koreksi Saldo Awal Persediaan tahun 2022 dan Akumulasi Penyusutan Peralatam dan Mesin (Mutasi Tambah Kendaraan Bermotor Penumpang)
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (1.927.634.651,32) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2023
4. RK PPKD sebesar Rp. 1.868.780.815,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2023 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 465.664.104,25 adalah saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun

2021 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	-	-	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja / Beban Operasi			
• Belanja Pegawai	54.030.000,00	54.030.000,00	-
• Belanja Brg & Jasa	1.678.135.815,00	1.689.374.581,00	
• Belanja Modal & Peralatan Mesin	140.790.000,00		
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	184.230.070,32	
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	
Jumlah Belanja/Beban Operasi	1.872.955.815,00	1.927.634.651,32	

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unit kerja Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum.

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, g45penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi produk hukum daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I.
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi produk hukum daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi II
3. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dokumentasi hukum dan naskah hukum lainnya.

4. Melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I (Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok).
5. Melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II (Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan).
6. Melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III (Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai).
7. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ligitasi.
8. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Non Ligitasi dan Hak Asasi Manusia.
9. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha.
10. Melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

B. Struktur Organisasi Biro Hukum.

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi I
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Naskah Hukum lainnya.
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah III.

3. Kepala Bagian Bantuan Hukum yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Litigasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

1. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag TU : 1 Orang
- c. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 Orang

2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi terdiri dari

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kelompok Jabatan Fungsional : 7 Orang

3. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kelompok Jabatan Fungsional : 7 Orang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Biro Hukum terjadi perubahan nomenklatur struktur organisasi, dimana 1 (satu) Bagian (Dokumentasi dan Perpustakaan) dihapus. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang dahulunya terdapat 1 (satu) eselon III dan 2 (dua) eselon IV, hanya menyisakan 1 (satu) Pejabat Eselon IV yang sekarang di gabung ke Bagian Dokumentasi, Bantuan hukum dan HAM.

BAB VII Penutup

Kesimpulan

Pada tahun 2023 Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 pada Biro Hukum terdiri atas Belanja Daerah sebesar Rp. 2.031.206.453,- dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 1.872.955.812,- (92,21%) dari jumlah anggaran.

Saran

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Padang, Januari 2024

KEPALA BIRO HUKUM



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Nip. 19741031 199803 1 004